

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 12, Juli 2021

Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan

p. 3

Tantangan *Taper Tantrum* di Tengah Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

p. 7

Solusi *Overcrowded* Lepas/Rutan di Indonesia

p. 11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum

Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan

p.3

REFORMASI sistem PPN menjadi muatan dalam RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan sasaran penerapan PPN atas jasa pendidikan. Selain karena potensi penerimaannya yang mencapai Rp10,46 triliun, kebijakan ini diharapkan menjalankan prinsip keadilan di sektor pendidikan. Namun penerapan PPN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Penerapan PPN atas jasa pendidikan akan bermanfaat karena pajak masukan oleh PKP dapat dikreditkan. Tetapi, berlakunya penerapan PPN di sektor pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik.

p.7

Tantangan Taper Tantrum di Tengah Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

Di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan APBN tahun 2021 berjalan serta 2022 mendatang masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian global. Salah satu fenomena yang membayangi adalah taper tantrum yang diindikasikan dari percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS). Fenomena taper tantrum berisiko menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penyesuaian yield SBN untuk menjaga daya tarik SBN dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah yang selanjutnya juga akan berdampak terhadap pos-pos APBN. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya moneter dan fiskal akomodatif untuk memitigasi risiko dampak terjadinya fenomena tersebut.


Solusi Overcrowded Lapas/Rutan di Indonesia

p.11

PERMASALAHAN overcrowded lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (lapas/rutan) di Indonesia sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian. Lapas/rutan di Indonesia masuk ke dalam kategori overcrowded paling tinggi (extreme overcrowded), mencapai 206 persen dari kapasitas seharusnya. Salah satu faktor penyebab ialah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan dan pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan-kejahatan ringan. Dampak yang ditimbulkan dapat menjalar kepada sosial ekonomi serta hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain melakukan reformasi kebijakan pidana dengan melakukan perbaikan regulasi serta perlu mengoptimalkan skema alternatif KPBU sebagai pembiayaan pembangunan lapas/rutan yang utama.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan

oleh

Deasy Dwi Ramiayu*

Abstrak

Reformasi sistem PPN menjadi muatan dalam RUU atas Perubahan Kelima UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan sasaran penerapan PPN atas jasa pendidikan. Selain karena potensi penerimaannya yang mencapai Rp10,46 triliun, kebijakan ini diharapkan menjalankan prinsip keadilan di sektor pendidikan. Namun penerapan PPN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Penerapan PPN atas jasa pendidikan akan bermanfaat karena pajak masukan oleh PKP dapat dikreditkan. Tetapi, berlakunya penerapan PPN di sektor pendidikan dikhawatirkan akan menimbulkan peningkatan biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik.

Agenda reformasi perpajakan seperti yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2022 yaitu menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat, adil, serta kompetitif untuk mendukung ketahanan fiskal jangka panjang. Pasalnya, kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini belum mampu menangkap penerimaan pajak sesuai dengan potensinya. Menurut Kementerian Keuangan, selisih potensi dengan realisasi penerimaan pajak (*tax gap*) Indonesia tahun 2019 masih cukup tinggi, yaitu mencapai 8,5 persen, sangat tinggi dibandingkan rata-rata *tax gap* negara lain sebesar 3,6 persen. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah melalui pengoptimalan kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Indikator *C-Efficiency* PPN Indonesia sebesar 63,58 persen, yang berarti Indonesia hanya bisa mengumpulkan 63,58 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut (Kementerian Keuangan, 2021). Hal ini menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan PPN yang dapat dioptimalkan.

Menurut OECD (2021), kecenderungan menurunnya kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak diakibatkan tingginya jenis pengecualian dan ketidakpatuhan. Hal ini menyebabkan pemungutan pajak menjadi kurang

efisien karena biaya administrasi tinggi dan aktivitas ekonomi tidak terdata. Selain itu, menyebabkan distorsi dan terjadinya ketimpangan kontribusi sektor usaha pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan PPN Dalam Negeri. Dibandingkan negara lain, jenis Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikecualikan di Indonesia mencapai 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa (Tabel 1).

Pada tahun 2019, IMF menyatakan bahwa luasnya cakupan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan banyaknya fasilitas PPN yang diberikan sangat mengganggu sistem perpajakan di Indonesia. Dalam Laporan Belanja Perpajakan (*tax expenditure*), belanja pajak akibat pengecualian PPN mencapai Rp73,39 triliun, setara 29 persen terhadap total belanja perpajakan yang sebesar Rp257,23 triliun. Dengan kondisi tersebut, IMF, World Bank, maupun OECD sepakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia agar menghapus sebagian besar pengecualian PPN, sehingga dapat memperluas basis PPN yang pada akhirnya mendorong penerimaan pajak (DDTC, 2021).

Wacana reformasi sistem PPN menjadi muatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan Kelima UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

**) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: deasy.ramiayu@gmail.com*

Tabel 1. Benchmark Pengecualian dan Fasilitas PPN

No.	NEGARA	NON BKP	NON JKP	FASILITAS
1.	Singapore	Properti tempat tinggal, logam berharga, barang utk keperluan investasi	jasa keuangan, sewa properti tempat tinggal	Tidak ada
2.	Thailand	Barang pertanian, peternakan, perikanan, koran & buku, pupuk	Kesehatan, angkutan umum, leasing property	FTZ, KB, penjualan barang kpd PNA/BI, ekspor jasa
3.	India	cereal, sayur dan buah, <i>transfer of going concern</i>	Perhotelan < INR 1,000 per day, sewa property tempat tinggal	<i>Special Economic Zone</i>
4.	China <i>Mainland</i>	Tidak ada	Tidak ada	<i>Special Economic Zone</i>
5.	Indonesia	Barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/minuman di restoran.	Jasa Pendidikan, Kesehatan, keuangan, sosial, asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, dll	Kawasan (FTZ, KEK, KB) Barang Tertentu dan Strategis Jasa tertentu

Sumber : Kementerian Keuangan, 2021

Perpajakan (KUP), salah satunya ialah penerapan PPN untuk jasa pendidikan. Alasannya, sepanjang tahun 2016-2019 rata-rata belanja perpajakan untuk jasa pendidikan mencapai Rp9,27 triliun, tertinggi kedua setelah jasa angkutan umum. Dalam rencana perubahan UU KUP, Pasal 4A Ayat (2) UU PPN akan menghapus jasa pendidikan, sehingga kedepannya jasa pendidikan akan dikenakan PPN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, jasa yang dimaksud meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan informal. Nantinya, PPN akan dikenakan atas jasa-jasa pendidikan yang bersifat komersial meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, akademik, profesional, dan pendidikan di luar sekolah. Sementara itu, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial dan kemanusiaan serta dinikmati oleh masyarakat secara umum seperti sekolah negeri tidak akan dikenakan PPN. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU KUP, potensi penerimaan PPN dari perluasan basis JKP atas jasa pendidikan dengan asumsi tarif 10 persen mencapai Rp10,46 triliun.

Pro Kontra Penerapan PPN Jasa Pendidikan

Wacana penerapan PPN atas jasa pendidikan umumnya sejalan dengan prinsip reformasi pajak yang adil.

Penerapan PPN ini hanya untuk jasa pendidikan tertentu, yaitu sekolah berkategori mewah (Kementerian Keuangan, 2021). Hal ini merupakan solusi atas ketidakadilan perlakuan sektor pendidikan komersial maupun nonkomersial. Selama ini sistem yang ada belum membedakan penggunaan anggaran dan insentif PPN sektor pendidikan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan penerimaan PPN dari jasa pendidikan dapat dialokasikan untuk membiayai program pendidikan sesuai dengan *mandatory spending*.

Dalam praktiknya, pengecualian PPN atas jasa pendidikan dianggap kurang menguntungkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini, atas pajak masukan yang telah dibayarkan oleh PKP terkait penyelenggaraan jasa pendidikan tersebut (misalnya pajak masukan atas jasa *cleaning service* ruangan, pembelian peralatan dan perlengkapan pendidikan) menjadi tidak dapat dikreditkan. Implikasinya, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut akan menjadi biaya bagi PKP yang dapat mengurangi margin laba PKP (DDTC, 2021). Dengan dikeluarkannya jasa pendidikan dari pengecualian atas PPN, maka akan dihitung sebagai JKP yang nantinya dapat dikreditkan. Sehingga dengan diberlakukannya PPN atas jasa pendidikan, diharapkan dapat mengurangi biaya operasional perusahaan dan meningkatkan kemampuan pengusaha dalam pengembangan usaha.

Kendati demikian, penerapan PPN atas jasa pendidikan tetap menuai kontra. Belum adanya informasi lebih lanjut terkait skema pengenaan PPN dikhawatirkan akan meningkatkan biaya pendidikan yang kemudian akan berpengaruh terhadap angka putus sekolah. Biaya pendidikan berkontribusi 1,9 persen terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan 1,18 persen terhadap garis kemiskinan di pedesaan (Merdeka.com, 2021). Sementara jika mengacu data Statistik Pendidikan 2020, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi angka putus sekolah. Kecenderungan angka putus sekolah di pedesaan juga lebih tinggi dibandingkan perkotaan, sehingga adanya peningkatan biaya pendidikan secara tidak langsung akan meningkatkan angka putus sekolah.

Selain risiko peningkatan angka putus sekolah, pemerintah perlu mempertimbangkan ketersediaan jumlah sekolah berdasarkan statusnya saat ini. Berdasarkan data Statistik Pendidikan 2020, persentase sekolah berstatus negeri mencapai 55 persen dan swasta mencapai 45 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin banyak jumlah sekolah dengan status swasta. Tingginya jumlah sekolah swasta, khususnya di jenjang pendidikan SMA dan SMK menyebabkan terbatasnya hak atas pendidikan bersubsidi yang bisa diperoleh masyarakat. Dari segi kelayakan, belum seluruh sekolah swasta memiliki ruang kelas yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, pengenaan PPN pada sekolah komersial belum tentu akan memenuhi prinsip keadilan dan perlu dipertimbangkan dengan matang mengingat belum meratanya kondisi sekolah yang baik saat ini. Dibandingkan pengenaan PPN, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pemerataan kualitas pendidikan, termasuk mutu fasilitas dan infrastruktur sekolah sesuai standar. Pemerintah juga perlu memperhitungkan ketersediaan sekolah dan sistem yang

diterapkan di tiap daerah. Misalnya dengan sistem Pemberlakuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu sistem zonasi di DKI Jakarta, sekolah berstatus negeri hanya bisa menampung 30 persen siswa dan sisanya harus bersekolah di sekolah swasta (Republika, 2021).

Benchmarking Penerapan PPN Jasa Pendidikan

Tren penerapan PPN atas jasa pendidikan di negara lain menganut beberapa skema. Skema PPN dengan tarif umum yang berlaku diterapkan oleh Singapura, Malaysia, dan Austria. Sedangkan pengenaan PPN dengan skema pengurangan tarif (*reduced rate*) diterapkan Bangladesh, Ghana, dan Yunani. Selain itu, negara yang menerapkan tarif nol persen (*zero rate*) seperti Australia, Uni Emirat Arab dan Ekuador (DDTC, 2021). Di negara Asia, Vietnam tidak mengenakan pajak konsumsi atas jasa pendidikan, namun menerapkan pajak konsumsi atas penyerahan peralatan mengajar sebesar 5 persen. China mengenakan *consumption tax* dengan skema *reduced rate*, sedangkan Singapura mengenakan atas jasa asuransi pendidikan dengan tarif umum yakni sebesar 7 persen. Selain itu, pengenaan pajak atas buku sekolah juga dilakukan oleh beberapa negara di Eropa. Adapun beberapa negara memberikan fasilitas PPN tidak dipungut (*zero-rating*) terhadap buku, seperti Irlandia, Meksiko, Norwegia, Turki, dan Inggris. Sementara Jepang dan Korea Selatan memberikan fasilitas berupa dibebaskan dari pengenaan PPN.

Namun di tengah kondisi akibat pandemi Covid-19, terdapat tren untuk menurunkan tarif pajak atas jasa pendidikan di beberapa negara. Di Malaysia, misalnya, saat ini terdapat fasilitas keringanan pajak mencapai RM7.000 jika pelajar membiayai sendiri pendidikan tinggi yang terdaftar di Malaysia. Terdapat pula keringanan pajak hingga RM3.000 untuk jasa

Rekomendasi

Kebijakan penerapan PPN atas jasa pendidikan sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan, tetapi harus mempertimbangkan prinsip keadilan yaitu hak rakyat atas pemenuhan kebutuhan pendidikan. Berangkat dari uraian pro kontra di atas, maka terdapat beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah jika menerapkan PPN jasa pendidikan.

Pertama, pemerintah dapat menggunakan skema perpajakan yang lebih adil, misalnya skema multitarif. Kategori tarif tersebut sebaiknya disesuaikan dengan jumlah pendapatan dari tiap jasa pendidikan. Penetapannya juga harus memperhitungkan sistem mengingat ketersediaan sekolah di tiap daerah berbeda. **Kedua**, pemerintah perlu melakukan pembahasan dengan PKP sektor pendidikan terkait subjek pembayar PPN, sehingga skema pengenaan PPN tidak membebani PKP atau peserta didik. **Ketiga**, penerimaan atas PPN jasa pendidikan sebaiknya juga dialokasikan untuk kepentingan sektor pendidikan, misalnya dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur sekolah. Dengan demikian, tujuan pajak sebagai redistribusi pendapatan yang adil dapat terwujud.

asuransi premium pendidikan (Vulcan Post, 2021). Di negara Eropa dilakukan penurunan tarif untuk buku oleh Austria, Belgia, Perancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain (OECD, 2020). Berkaca dari tren ini, Indonesia sebaiknya mengkaji kembali penerapan atas pajak jasa pendidikan mengingat saat ini Indonesia juga masih dihadapi kondisi perekonomian yang belum pulih.

Daftar Pustaka

DDTC. 2021. Apakah Seluruh Jasa Pendidikan Tidak Kena PPN? Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/apakah-seluruh-jasa-pendidikan-tidak-kena-ppn-30785?page_y=2800, pada 28 Juni 2021.

DDTC. 2021. Pengurangan Pengecualian PPN Saat Ruang Fiskal Makin Sempit. Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/pengurangan-pengecualian-ppn-saat-ruang-fiskal-makin-sempit-30383?page_y=600 pada 29 Juni 2021.

DDTC. 2018. Mencermati Resep IMF dan OECD. Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/mencermati-resep-imf-dan-oecd-13882?page_y=2100, pada 28 Juni 2021.

Kementerian Keuangan. 2021. PPN di Bidang Pendidikan Hanya Untuk Jasa Tertentu. Diakses dari: <https://bppk.kemkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-ppn-di-bidang-pendidikan-hanya-untuk-jasa-pendidikan-tertentu-2021-06-18-1f47257c>, pada 28 Juni 2021.

Merdeka.com. 2021. Ini Dampak Saat Biaya Sekolah Makin Mahal, Imbas Pengenaan Pajak. Diakses dari: <https://www.merdeka.com/uang/ini-dampak-saat-biaya-sekolah-makin-mahal-imbaspengenaan-pajak.html?page=1>, pada 24 Juni 2021.

Naskah Akademik RUU Perubahan Kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. OECD. 2021. *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*.

OECD. 2020. *Consumption Tax Trends, VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues*, Paris: OECD, 2020.

Republika. 2021. Pendidikan Dipajaki, Masa Depan Akankah Mati?. Diakses dari: <https://www.republika.co.id/berita/quv7ao282/pendidikan-dipajaki-masadepan-indonesia-akankah-mati-part1>, pada 24 Juni 2021.

Vulcan Post. 2021. *Tax Relief Malaysia List Claim 2021 Year of Assessment 2020*. Diakses dari: <https://vulcanpost.com/736996/tax-relief-malaysia-list-claim-2021-year-of-assessment-2020/>, pada 02 Juli 2021.

Tantangan *Taper Tantrum* di Tengah Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

oleh

Mutiara Shinta Andini*)

Abstrak

Di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan APBN tahun 2021 berjalan serta 2022 mendatang masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian global. Salah satu fenomena yang membayangi adalah *taper tantrum* yang diindikasikan dari percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS). Fenomena *taper tantrum* berisiko menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penyesuaian *yield* SBN untuk menjaga daya tarik SBN dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah yang selanjutnya juga akan berdampak terhadap pos-pos APBN. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya moneter dan fiskal akomodatif untuk memitigasi risiko dampak terjadinya fenomena tersebut.

Pelaksanaan APBN tahun berjalan 2021 serta 2022 masih akan menghadapi tantangan ketidakpastian baik domestik maupun global. Salah satunya adalah risiko *taper tantrum* yang diindikasikan dari faktor pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan. Hal tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi *emerging market*, termasuk Indonesia. Pemulihan ekonomi AS semakin nyata setelah pada Mei 2021 lalu inflasi sudah di level 5 persen. Hal tersebut diyakini akan memicu AS untuk mulai perlahan mengurangi insentif fiskal dan kebijakan moneternya. Oleh karena itu, dikhawatirkan akan menjadi pendorong *capital outflow* ke depan, khususnya di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, berbagai tantangan dalam pelaksanaan APBN 2021 perlu dimitigasi sejak dini untuk mengendalikan risiko dalam rangka mendukung konsolidasi fiskal di tahun 2023, yakni mengembalikan defisit anggaran kembali ke 3 persen terhadap PDB sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020.

Taper tantrum merupakan kebijakan mengurangi nilai pembelian aset, seperti obligasi atau *quantitative easing* (QE) yang dilakukan oleh The Fed (Bank Sentral AS) yang pada akhirnya menyebabkan aliran modal keluar dari negara *emerging market* dan kembali ke AS sehingga dapat memicu gejolak pasar keuangan. Sederhananya, jika

ekonomi AS membaik, biasanya akan diikuti dengan kenaikan inflasi dan imbal hasil atau *yield* obligasi pemerintah AS (*US Treasury*). Hal tersebut akan membuat investor asing berbondong-bondong pergi dari pasar keuangan negara *emerging market* seperti Indonesia, dan kembali ke AS karena dianggap lebih menarik. Dua indikator utama telah menunjukkan gejala awal *taper tantrum* yang sudah terlihat setelah pemerintah menggelontorkan stimulus jumbo senilai USD1,9 triliun, yaitu peningkatan inflasi dan *yield US treasury* hingga Mei 2021.

Tantangan Risiko *Taper Tantrum* Terhadap Perekonomian Nasional

Dampak *taper tantrum* terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yang menjadi kekhawatiran pemerintah kedepannya adalah potensi penurunan daya dukung investor global terhadap pembiayaan fiskal melalui pasar SBN. Selanjutnya, risiko ini akan menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penyesuaian *yield* SBN untuk menjaga daya tarik SBN dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah. *Taper tantrum* pernah terjadi dan memukul pasar keuangan tanah air pada tahun 2013. Nilai tukar rupiah waktu itu dikisaran Rp9.700 per USD. Tetapi merosot hingga Rp14.700 per USD pada September 2015. Stabilisasi nilai tukar akibat pelemahan rupiah ini nantinya bisa berdampak

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: mshintaa93@gmail.com

pada berkurangnya minat bank untuk menyalurkan kredit yang diperlukan bagi pemulihan ekonomi. Menurunnya minat bank untuk menyalurkan kredit ini menjadi kondisi yang kontraproduktif dengan kebutuhan untuk mendorong intermediasi dalam rangka percepatan pemulihan.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky 2021 menyatakan pengurangan stimulus (*tapering off*) yang dilakukan oleh The Fed juga bisa memengaruhi kondisi beban bunga utang Indonesia. Khususnya dari sisi nominal yang meningkat karena ada penyesuaian *yield* serta potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang bisa menyebabkan naiknya beban bunga utang. Namun, potensi ke peningkatan beban bunga utang belum akan dirasakan tahun ini. Pasalnya, dalam jangka pendek, berbagai otoritas sudah memiliki berbagai instrumen. Bank Indonesia (BI) masih memiliki cadangan devisa jumbo yang bisa digunakan sebagai bantalan ketika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Posisi cadangan devisa atau pada akhir Mei 2021 tercatat sebesar USD136,39 miliar. Meski memang turun USD2,4 miliar dari April 2021 yang mencapai USD138,79 miliar. Cadangan devisa ini diklaim masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Selain itu, pemerintah juga dianggap tidak akan mungkin mengambil langkah menaikkan suku bunga pinjaman untuk menarik investor global karena dikhawatirkan akan melemahkan pemulihan di sektor riil. Hal yang dikhawatirkan adalah efek *tapering off* pada beban bunga utang di tahun depan. Risikonya akan meningkat terutama jika pemulihan ekonomi tidak berjalan *on track*. Lebih lanjut, diperkirakan kondisi beban bunga utang Indonesia pada tahun 2021 akan berada dikisaran Rp350 triliun hingga Rp370 triliun, lebih tinggi dari posisi pada akhir 2020 yang berjumlah Rp314,1 triliun. Bunga utang negara tahun depan diprediksi di angka Rp417 triliun, naik Rp44 triliun dari sebelumnya. Sehingga,

penambahan beban utang ini harus diwaspadai.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai pembayaran utang luar negeri Indonesia rentan dengan risiko APBN dan pelemahan nilai tukar. Berdasarkan data BI, utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini tercatat sebesar USD418 miliar atau sekitar Rp5.935 triliun. BPK mengkhawatirkan jumlah utang Indonesia karena rasio utang Indonesia terhadap penerimaan telah mencapai 369 persen dan sudah jauh melebihi nilai yang direkomendasikan oleh *International Debt Relief* (IDR). Standar IDR untuk rasio utang yang stabil berada di kisaran 92-176 persen. Adapun rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) berada di angka 90-150 persen. Sementara itu untuk rasio *debt service* terhadap penerimaan yang sebesar 46,77 persen telah melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen.

Menelisik ke belakang, fenomena *taper tantrum* pernah terjadi pada sekitar tahun 2013-2015. Pada saat itu, normalisasi kebijakan The Fed memukul mata uang sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Lantas, apakah dampak *taper tantrum* terhadap perekonomian Indonesia akan seperti sebelumnya? Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Hariyadi Ramelan mengaku cukup optimistis dampak dari *tapering off* The Fed tidak akan sebesar pengaruhnya seperti 2013-2015. Salah satu indikator yang menjadi perhatian bank sentral adalah porsi kepemilikan asing terhadap surat utang negara yang sudah turun. Berdasarkan catatan BI, kepemilikan asing terhadap surat utang negara Maret 2021 berada di angka 23 persen.

Upaya Mitigasi Dampak Taper Tantrum

Upaya mitigasi risiko fiskal yang dilakukan pemerintah sudah diakomodasi melalui dokumen KEM PPKF 2022 dalam sub bahasan risiko fiskal. Langkah yang menjadi fokus pemerintah untuk mengantisipasi ketidakpastian global adalah

fundamental ekonomi serta neraca perdagangan yang sehat. Sejalan dengan itu, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 13 bulan berturut-turut hingga Mei 2021. Neraca dagang pada Mei 2021 mencatat surplus sebesar USD2,36 miliar. Namun di sisi lain, risiko dari sisi kesehatan mengalami peningkatan, dimana lebih dari 20.000 kasus baru harian Covid-19 tercatat pada akhir Juni 2021. Jika situasi saat ini semakin tidak terkendali, tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan mobilitas yang lebih ketat dan mengorbankan kemajuan dan upaya ekonomi yang sudah berlangsung.

Dampak sentimen *taper tantrum* pada pasar SBN Indonesia kemungkinan belum akan terasa pada tahun ini. Hal tersebut membuka peluang berlanjutnya aliran dana asing (*capital inflow*) ke surat utang pemerintah Indonesia sepanjang 2021. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sejak awal bulan hingga 11 Juni terjadinya *net buy* asing hingga Rp24 triliun secara *month to date* (mtd). Sementara itu, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada periode waktu yang sama, investor asing mencatatkan *net buy* di pasar SBN sebesar 25,8 triliun mtd. *Head*

of Economics Research Pefindo Fikri C. Permana mengatakan, salah satu sentimen positif yang mendukung minat investor adalah imbal hasil SUN dalam negeri yang tetap terjaga. Hal ini terjadi seiring beberapa rilis data domestik yang masih mendukung seperti inflasi yang rendah dan neraca dagang yang surplus.

Sementara dari sisi moneter, BI dinilai perlu menjaga nilai tukar dan stabilitas keuangan sebagai langkah *pre-emptive* terhadap ketidakpastian global dari *tapering off AS*, meski basis moneter saat ini jauh lebih menguntungkan daripada menjelang *taper tantrum* 2013. BI dinilai perlu mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,5 persen mempertimbangkan meningkatnya ketidakpastian domestik akibat peningkatan kasus Covid-19, serta adanya tekanan dari sisi eksternal.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam mengantisipasi *tapering off The Fed*. Akibat *taper tantrum* ada beberapa fokus kebijakan yang akan dilakukan oleh BI. Pada 2021, seluruh instrumen kebijakan akan tetap diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pada 2022, dari sisi kebijakan moneter, stabilisasi nilai tukar rupiah akan ditempuh BI melalui *triple intervention* melalui intervensi

Rekomendasi

Dalam momentum pemulihan ekonomi nasional, tentunya *taper tantrum* merupakan salah satu bayang-bayang ketidakpastian global yang perlu diperhatikan. Risiko dampak yang dihasilkan oleh fenomena *taper tantrum* terhadap beberapa variabel ekonomi yang telah dipaparkan di atas seperti stabilitas nilai tukar, beban bunga utang, serta gejolak pasar keuangan hendaknya diantisipasi pemerintah dengan kebijakan baik fiskal dan moneter yang mengakomodir risiko fenomena tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antaranya: (1) meningkatkan upaya pemulihan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi untuk memperkuat fundamental perekonomian Indonesia secara umum di sektor riil sehingga ekonomi Indonesia bisa lebih *resilient* terhadap ketidakpastian global; (2) mengantisipasi dampak *taper tantrum* terhadap beban utang dengan mengantisipasi berbagai risiko utang, misalnya dengan meningkatkan proporsi kepemilikan domestik; (3) mengupayakan kestabilan rupiah salah satunya dengan menjaga defisit neraca perdagangan; (4) menjaga *yield* SBN dalam negeri dengan kestabilan inflasi, neraca dagang, dan suku bunga acuan.

jual di pasar spot, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian SBN di pasar sekunder. Strategi *triple intervention* dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan sekaligus menjaga likuiditas tetap longgar hingga muncul indikasi awal kenaikan inflasi secara permanen. Perubahan kebijakan moneter BI kemungkinan baru akan terlihat pada awal 2022, dimulai dari pengurangan likuiditas sebelum kenaikan BI *rate*.

Daftar Pustaka

Elena, Maria. 2021. Ini Taktik BI Hadapi Tapering off The Fed. Jakarta: Bisnis.com Edisi 28 Juni 2021. <https://finansial.bisnis.com/read/20210628/11/1410924/ini-taktik-bi-hadapi-tapering-off-the-fed>. (Diakses pada 28 Juni 2021).

Kementerian Keuangan. 2021. Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2022.

Kosasih, Dian tami. 2021. Dampak Rencana *Tapering The Fed* terhadap Obligasi RI Tak Separah 2013. Jakarta: Liputan6.com. Edisi 29 Juni 2021. <https://www.liputan6.com/saham/read/4594622/dampak-rencana-tapering-the-fed-terhadap-obligasi-ri-tak-separah-2013>. (Diakses pada 30 Juni 2021).

Laucereno, Sylke Febrina. 2021. Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.935 T, Ini Daftar Negara Pemasoknya. Jakarta: Detik Finance Edisi 28 Juni 2021. <https://finance.detik.com/moneter/d-5622488/utang-luar-negeri-ri-tembus-rp-5935-t-ini-daftar-negara-pemasoknya>. (Diakses pada 28 Juni 2021).

Pink, Bidara. 2021. *Tapering off* bisa pengaruhi beban bunga utang Indonesia. Jakarta: Kontan Edisi 27 Juni 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/tapering-off-bisa-pengaruhi-beban-bunga-utang-indonesia/>. (Diakses pada 28 Juni 2021).

Solusi *Overcrowded* Lapas/Rutan Di Indonesia

oleh
Tio Riyono*)

Abstrak

Permasalahan *overcrowded* lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan (*lapas/rutan*) di Indonesia sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian. *Lapas/rutan* di Indonesia masuk ke dalam kategori *overcrowded* paling tinggi (*extreme overcrowded*), mencapai 206 persen dari kapasitas seharusnya. Salah satu faktor penyebab ialah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan dan pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan-kejahatan ringan. Dampak yang ditimbulkan dapat menjalar kepada sosial ekonomi serta hak asasi manusia. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain melakukan reformasi kebijakan pidana dengan melakukan perbaikan regulasi serta perlu mengoptimalkan skema alternatif KPBU sebagai pembiayaan pembangunan *lapas/rutan* yang utama.

Pembahasan mengenai *overcrowded* *lapas/rutan* yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Komisi III DPR RI selalu menjadi topik menarik. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, permasalahan *overcrowded* selalu menjadi dasar dalam pengajuan usulan tambahan pagu anggaran Kemenkumham. Secara global, permasalahan *overcrowded* dialami mayoritas negara di dunia. Terdapat 57,3 persen negara di dunia mengalami *overcrowded* (WPB, 2021). Diantaranya terbagi dalam kategori *overcrowded* (100-120 persen) sebesar 16,5 persen, *critical overcrowded* (120-150 persen) sebesar 17,0 persen, dan *extreme overcrowded* (>150 persen) sebesar 23,8 persen.

Indonesia termasuk ke dalam kategori yang mengkhawatirkan yaitu *extreme overcrowded* dan termasuk pada urutan ke-23 di dunia atau urutan ke-4 di ASEAN dengan tingkat penghuni tertinggi (WPB, 2021). Dalam 11 tahun terakhir, penghuni *lapas* meningkat dari 88.928 (2011) menjadi 272.082 (2021) atau meningkat 206 persen (Gambar 1). Dari keseluruhan Kantor Wilayah (Kanwil), hanya 3 Kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas, yaitu Kanwil Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara. Namun di 3 Kanwil

tersebut tingkat hunian *lapas* sudah mencapai 88,70 persen dari kapasitas.


Penyebab dan Dampak *Overcrowded*

Novian dkk (2018) menjelaskan bahwa faktor penyebab *overcrowded* ialah politik pemidanaan Indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan, pemidanaan eksekutif terhadap kejahatan-kejahatan ringan (*minor offences*), kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), penahanan pra persidangan (*pre-trial detention*) yang berlebihan, prosedural administrasi, asimilasi dan reintegrasi yang tidak dioptimalkan, minimnya akses tersangka/terpidana kepada advokat untuk menghindarkan mereka dari jerat eksekutif penahanan dan pemenjaraan dan masalah kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana dari Ditjenpas hingga UPT Pemasyarakatan. Pada akhirnya, semakin banyak yang dipenjara namun daya tampung sangat minim, mengakibatkan semakin tingginya permasalahan *overcrowded* *lapas/rutan*.

Kondisi *lapas/rutan* yang mengalami *overcrowded* akan berdampak pada aspek sosial ekonomi dan hak asasi manusia. Pada aspek sosial ekonomi, peningkatan penghuni *lapas* akan mendorong kemiskinan apabila anggota keluarga pencari nafkah

*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: tioriyono@gmail.com

Gambar 1. Persentase Penghuni Lapas/Rutan



Keterangan: *) data per Juni

Sumber : Ditjen Pemasyarakatan, 2021

dipenjara (UNODC & ICRC, 2013). Jika diasumsikan bahwa penghuni lapas dewasa laki-laki sebagai pencari nafkah, faktanya terdapat 94,32 persen penghuni lapas dihuni oleh dewasa laki-laki. Meskipun data tersebut tidak mempertimbangkan anggota keluarga lain yang juga mencari nafkah. Namun setidaknya data tersebut memberikan gambaran risiko dari peningkatan penghuni lapas.


Selain itu, dari aspek hak asasi manusia bahwa *overcrowded* menyebabkan kualitas penahanan di bawah standar. Hal tersebut mendorong kurang optimalnya anggaran untuk biaya non-makanan yang terdiri dari biaya pemeliharaan sarana dan prasarana lapas/rutan sehingga tahanan dan napi tidak mendapatkan fasilitas mendasar yang memadai seperti sanitasi yang bersih dan perawatan medis. Gambar 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya yang digunakan untuk makanan meningkat 119,82 persen dari Rp7,4 ribu (2012) menjadi Rp16,27 ribu (2020). Angka tersebut di atas peningkatan harga makanan secara umum sebesar 77,71 persen (BPS, 2020). Artinya, biaya makanan secara riil meningkat. Sedangkan untuk biaya non makanan hanya meningkat 18,11 persen. Angka tersebut jauh di bawah peningkatan biaya makanan secara umum sebesar 74,43 persen (BPS, 2020). Artinya secara riil, biaya Non Makanan penghuni lapas menurun.

Kekhawatiran dari sisi keamanan juga dihadapi oleh lapas/rutan di Indonesia. Rasio petugas keamanan terhadap penghuni secara nasional sebesar 1:36. Angka tersebut masih belum mencapai standar internasional yang ditetapkan sebesar 1:15 (Ditjen Pemasyarakatan, 2021). Hal ini akan berdampak pada risiko tidak tertanganinya hak keamanan yang berakibat pada konflik massal di dalam lapas/rutan.

Solusi *Overcrowded*

Saat ini terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. *Grand Design* tersebut menjelaskan bahwa penanganan *overcrowded* setidaknya memperhatikan aspek penataan regulasi, penguatan kelembagaan pemenuhan sarana prasarana, serta pemberdayaan SDM. Dari aspek tersebut, ada beberapa solusi implementatif yang bisa dilakukan guna menanggulangi permasalahan *overcrowded*, antara lain: **pertama**, perbaikan regulasi. Perbaikan regulasi diharapkan dapat menekan jumlah penghuni keluar. Akhir-akhir ini diskursus reformasi kebijakan pidana baik dari pemerintah, tokoh ahli, maupun unsur masyarakat semakin mencuat. Diantaranya mengenai pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rancangan Kitab

Gambar 2. Anggaran Seluruh UPT Pemasarakatan



Sumber : Ditjen Pemasarakatan, 2021

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan RUU lain. Meski menuai banyak kontra, RKUHP dan RKUHAP mendorong reorientasi pemidanaan. Bentuk pemidanaan dapat dirumuskan lebih baik dalam mengatasi permasalahan *overcrowded*, syarat penahanan pra persidangan pun dapat menjadi salah satu bahasan dalam perubahan kedua undang-undang tersebut (Novian et al., 2018). *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* (2020) mengungkapkan bahwa dengan KUHAP yang sudah ada sebenarnya sudah memberikan opsi lain di luar pemenjaraan namun masih terkendala pada syarat subjektif dari aparat penegak hukum. Untuk itu perlu segera dilakukan pembaharuan regulasi yang mendukung reorientasi pemidanaan.

Dalam RKUHP didorong kebijakan pidana non penjara melalui pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pembahasan lebih lanjut terhadap RKUHP, memiliki peluang besar untuk membuka seluas-luasnya persyaratan alternatif pemidanaan (syarat pidana kerja sosial dan pidana pengawasan), dan mendorong persiapan kebutuhan turunan pelaksanaan mekanisme pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Kemudian perlu mendorong pengesahan RUU Kejaksaan dan RUU pemsarakatan yang kini sedang dibahas oleh Kemenkumham

bersama DPR RI. Kedua RUU tersebut berpotensi pada kontribusi mendukung atau menekan konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* dan alternatif pemidanaan yang telah diatur dalam payung hukum masing-masing lembaga, seperti pengadilan, kejaksaan dan kepolisian dapat benar-benar dilaksanakan (Ditjen Pemasarakatan, 2018).

Selain itu, perbaikan regulasi diharapkan dapat memberikan kemudahan pada narapidana tertentu untuk kembali ke masyarakat. Pemerintah perlu melakukan revisi peraturan yang menghambat arus keluar. Novian dkk (2018) mengungkapkan masih terdapat regulasi yang tidak adil dalam memberikan hak kepada narapidana khususnya kasus narkoba dalam mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak melekatkan kepada siapa syarat tersebut diberlakukan apakah terhadap bandar narkoba atau pengguna karena dalam praktiknya, tidak jarang pengguna narkoba juga mendapatkan pidana penjara 5 tahun. Terlepas dari pentingnya syarat tersebut dalam pencegahan dan pemberantasan sebuah tindak pidana termasuk efek jera yang diharapkan. Jika melihat

pada kenyataannya, di mana penghuni lapas/rutan saat ini didominasi oleh narapidana yang tersangkut perkara narkotika sebesar 134.764 atau 49,53 persen, sebaiknya pemerintah perlu mengkaji ulang PP tersebut.

Kedua, penambahan kapasitas. Sampai saat ini, pemerintah sudah melakukan kebijakan penambahan kapasitas namun belum seimbang dengan tambahan jumlah penghuni lapas/rutan. Menteri Hukum dan HAM, dalam Webinar Mahupiki Indonesia 29 Juni 2020, mengatakan bahwa peningkatan kapasitas saat ini hanya mencapai 3.000/tahun sedangkan penambahan jumlah penghuni mencapai sekitar 27.000/tahun. Meskipun demikian, penambahan kapasitas masih perlu dilakukan guna mengurangi risiko *overcrowded* yang lebih tinggi.

Di tengah keterbatasan APBN saat ini, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menempatkan alternatif pembiayaan non APBN sebagai opsi utama, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini berpotensi lebih unggul daripada pembiayaan melalui APBN. Karena, selain mengurangi beban keuangan negara, juga dapat meningkatkan kapasitas pembinaan melalui industri. Ditjen Pemasyarakatan (2017) mengatakan bahwa pembinaan kemandirian pada skema KPBU diarahkan pada pemberian keterampilan dan kegiatan kerja produksi yang dilakukan di lapas meliputi kegiatan

agribisnis, industri manufaktur, dan jasa sebagai bekal hidup narapidana, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah selesai menjalani pidana.

Ditjen Pemasyarakatan saat ini melaksanakan skema KPBU untuk ekspansi lapas Nusakambangan yang dimulai pada 2016 lalu. Skema ini memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengelola usaha peternakan sapi dengan melibatkan narapidana. Kemudian pihak swasta membangun infrastruktur sosial yaitu sarana dan prasarana termasuk ekspansi ruang penjara. Skema tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif pembiayaan di tengah himpitan beban APBN yang semakin menguat. Namun saat ini, pembangunan lapas melalui skema KPBU belum dilakukan secara berkala. Hal ini perlu dioptimalkan kembali seperti apa yang sudah pernah dilakukan pada lapas Nusakambangan.

Daftar Pustaka

BPS. 2020. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>

Ditjen Pemasyarakatan. 2017. *Press Release: Lapas High-Risk & Lapas Industri Nusakambangan Jadi Fokus Ditjen PAS*. <http://www.ditjenpas.go.id/press-release-lapas-high-risk-lapas-industri-nusakambangan-jadi-fokus-ditjen-pas>

Rekomendasi

Permasalahan *overcrowded* bukan hanya merupakan tanggung jawab Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM saja, namun juga Lembaga negara lainnya yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyebab dan solusi yang telah dijelaskan di atas merupakan terjemahan dari kondisi yang bersumber dari hulu sampai ke hilir. Oleh karena itu dirasa perlu melakukan reformasi kebijakan pidana dengan melakukan perbaikan regulasi dengan sesegera mungkin. Sebab efeknya akan terasa dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Kemudian, pemerintah perlu mengoptimalkan skema alternatif KPBU sebagai pembiayaan pembangunan lapas/rutan yang utama. Sebab anggaran dari APBN hanya mampu menyediakan tambahan kapasitas sebesar 3.000/tahun. Nantinya diharapkan dengan mengendalikan *demand* dan *supply* atas lapas/rutan akan menemukan titik keseimbangan sehingga *overcrowded* bisa dikendalikan.

- Ditjen Pemasyarakatan. 2018. Ditjenpas Dukung *Restorative Justice* dan Alternatif Pemidanaan sebagai Solusi *Overcrowded* Lapas/Rutan. Kementerian Hukum Dan HAM. <http://www.ditjenpas.go.id/ditjenpas-dukung-restorative-justice-dan-alternatif-pemidanaan-sebagai-solusi-overcrowded-lapasrutan>
- Ditjen Pemasyarakatan. 2021. Sistem Database Pemasyarakatan. Kementerian Hukum Dan HAM. <http://smslap.ditjenpas.go.id/>
- ICJR. 2020. [Media Rilis Koalisi Pemantau Peradilan] Kondisi Buruk Lapas Terekspos Kembali: Mutlak, Reformasi Kebijakan Pidana Harus Perhatikan Lapas. *Institute For Criminal Justice Reform*. <https://icjr.or.id/media-rilis-koalisi-pemantau-peradilan-kondisi-buruk-lapas-terekspokembali-mutlak-reformasi-kebijakan-pidana-harus-perhatikan-lapas/>
- Mahupiki Indonesia. 2020. Webinar Kebijakan Pembebasan Narapidana.
- Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., Dirga, S., Nathania, C., Napitupulu, E. A. T., Wiryawan, S. M., & Budhiman, A. A. 2018. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia (Z. Abidin & Anggara (eds.)).
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- UNODC, & ICRC. 2013. Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara. *United Nations Office on Drugs and Crime & International Committee of the Red Cross*. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_Prison_Overcrowding_Indonesian.pdf
- WPB. 2021. *Occupancy level (based on official capacity)*. *World Prison Brief*. https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxonomy_tid=All

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006